

**PERALIHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF MESJID
JAMI' KEMUKIMAN LUENG BATA BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mesjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD CHAIRUR RIDHA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 121008563**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017/1438 H**

**PERALIHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF MESJID JAMI'
KEMUKIMAN LUENG BATA BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mesjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

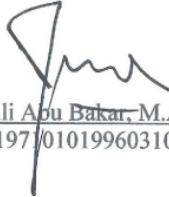
MUHAMMAD CHAIRUR RIDHA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121008563

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197/0101996031003


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak
NIP: -

**PERALIHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF MESJID JAMI'
KEMUKIMAN LUENG BATA BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mesjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa = $\frac{10 \text{ Januari } 2017 \text{ M}}{9 \text{ Rabi'ul Akhir } 1438 \text{ H}}$

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Ali Abu bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

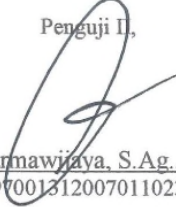
Penguji I,


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP: 197708022006041002

Sekretaris,

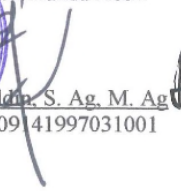

Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak
NIP :

Penguji II,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001212007011023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Chamsudin, S. Ag. M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Chairur Ridha
NIM : 121008563
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2017

Yang Menyatakan




(M. Chairur Ridha)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan kekuatan, kesehata serta semangat optimis kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah sama-sama menegakkan kalimah tauhid “*lā illāllāh, Muhammadur rāsulullāh,*” ke atas permukaan bumi ini serta yang telah bersusah payah menarik umat manusia dari lautan yang penuh kemaksiatan menuju tepi pantai yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan berkat Qudrah dan Iradah Allah SWT., penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Mesjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mesjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh).”** Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sajana strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam bidang studi hukum Islam. Dan selain itu juga bertujuan untuk melatih dan menguji kemampuan penulis dalam menulis serta menganalisis setelah 4 tahun penulis menempuh dan menekuni bidang studi di Perguruan Tinggi Fakultas Syari;ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Sebagai hamba yang jauh dari nilai-nilai kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan yang berupa moril maupun materil. Dan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih dan salam *ta’zim* kepada semua pihak, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Faisal fauzan, S.E.,M.Si, Ak sebagai pembimbing II, yang telah banyak

memberikan bimbingan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA sebagai penguji I dan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag sebagai penguji II.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu kepada Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) yaitu kepada yang terhormat Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si, beserta seluruh dosen dan staf yang ada di prodi HES yaitu Bapak Edi Darmawijaya, Bapak Iqbal, Bapak Faisal, Bapak Mamfaluty, dan Kakak Musfira yang telah banyak membantu.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
6. Seluruh guru dan dosen yang pernah membimbing dan mendidik penulis hingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang sekarang ini.
7. Panitia *Nazir* Mesjid Jami' Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh dan kepada para pengurus Masjid, tokoh masyarakat dan para pak Geuchik kemukimam Lueng Bata yang telah banyak memberikan data, serta bantuan kerjasamanya selama proses penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawannya, perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, perpustakaan Baiturrahman beserta seluruh karyawannya dan juga perpustakaan Wilayah beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan pinjaman buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada Almarhum Bapak tercinta Bapak Rusli Hasan dan Ummi tercinta Ibu Hj. Rosnidar yang telah membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang dan menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam hati

ananda, sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

10. Ucapan terima kasih juga kepada abang tercinta Ridwan Muhammad, Muhammad Helmi Rusli dan adik-adik tercinta Muhammad Fadhlullah Rusli dan Sittah Munawwarah Rusli beserta seluruh keluarga besar lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
11. Kepada sahabat tercinta Ananda Muttaqin S.sy, Abu Hasan Makmun S.Hi, Mulyadi Gayo S.sy, Muhammad Ikhwan S.sy, Ariyah S.sy Nurul Husna S.sy, Nur Azizah S.sy, Rahmalena S.H, Nurul Fadhillah S.H, Riski Dara Phonna S.sy, dan Ibnu Rahmad S.H dan juga kepada kawan-kawan seperjuangan lainnya, khususnya kawan-kawan di unit 03 Angkatan 2010 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu memberi dorongan berupa motivasi dan semangat sampai sekarang sehingga membuat penulis gigih dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan, tantangan dan godaan serta lainnya. Namun demikian, berkat hidayah dan pertolongan dari ALLAH SWT., serta berkat ketulusan hati dan keikhlasan niat dari semua pihak yang telah tersebut diatas, pada akhirnya segala hambatan itu dapat penulis atasi dengan baik sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Dan adapun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Alla SWT., tempat kita kembalikan segala urusan dan penulis mendoakan semoga Allah SWT., membalas semua amal dan kebaikan yang telah mereka sumbangkan.
Amin yâ rabbal 'âlmîn

Banda Aceh 10 Januari 2017
Penulis

Muhammad Chairur Ridha

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 TAHUN 1987- Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

no	arab	latin	no	arab	latin
1	ا	tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	sh	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ٱ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / ۚ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / ۝	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	ū

contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qilā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya Adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan dua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia di tulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara da kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.¹

¹Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Panduan Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 39

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA: PERALIHAN PERALIHAN TANAH WAKAF DAN PERMASALAHANNYA	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	14
2.2. Rukun dan Syarat Wakaf	21
2.3. Hakikat Harta Benda Wakaf Sebagai Objek Wakaf.....	31
2.4. Jangka Waktu Perwakafan.....	35
2.5. Peralihan Fungsi Harta Wakaf Menurut Hukum Islam. .	26
2.6. Peralihan Harta Wakaf.....	32
2.6.1. Pengertian Peralihan Harta Wakaf.....	32
2.6.2. Bentuk-bentuk Peralihan	34
2.6.3. Pihak yang Berwenang untuk Mengalihkan.....	37
2.7. Perubahan Status Harta Wakaf Berdasarkan Undang- Undang No.41 Tahun 2004.....	40
 BAB TIGA: PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF MESJID JAMI' KEMUKIMAN LUENG BATA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. Profil Mesjid Jamik Kecamatan Lueng Bata	45
3.2. Proses dan Bentuk Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata.....	50
3.3. Pemahaman Nazir Mesjid Jami' Lueng Bata tentang Perubahan Fungsi Harta Wakaf dari sudut Pandang Kemaslahatan.....	55
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Fungsi	

Harta Wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata	58
 BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1.Kesimpulan	67
4.2.Saran-saran.....	69
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Chairur Ridha
Nim : 121008563
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Mesjid Jami'
Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh Ditinjau Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mesjid Jami'
Kemukiman Lueng Bata Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 10 Januari 2017
Tebal Skripsi : 88 lembar
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E.,M.Si, Ak

Kata Kunci : Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf dan Tinjauan Hukum Islam

Peralihan peruntukan tanah wakaf di hampir semua wilayah tidak dapat dielakkan karena berbagai kebutuhan, umumnya disebabkan untuk kepentingan umum, baik untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat maupun pemerintah. Peralihan peruntukan tanah wakaf di mesjid jami' Lueng Bata muncul dilema karena terlalu jauh menyimpang dari fungsi utamanya sehingga menimbulkan masalah dalam prosesnya sehingga peneliti merumuskan masalah riset ini sebagai berikut: Bagaimana proses peralihan tanah wakaf mesjid jami' Kemukiman Leung Bata dan perspektif hukum Islam terhadap proses peralihan peruntukan tanah wakaf mesjid jami' Kemukiman Lueng Bata ? masalah riset ini penulis analisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang tahapannya yaitu jenis penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang peralihan peruntukan tanah wakaf, data yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan lapangan. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan interview dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peralihan peruntukan tanah wakaf di mesjid Lueng Bata memang mutlak dibutuhkan karena untuk kepentingan perluasan ruas jalan di areal mesjid jami'. Berdasarkan analisis data perubahan tersebut penting dilakukan demi untuk mendahulukan kepentingan umum, untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan dekat areal mesjid. Penetapan harga penjualan tanah wakaf dengan total harga Rp 5 milyar telah mencapai harga tertinggi dari NJOP kota Banda Aceh. Persoalan dilematis timbul disebabkan pihak nazir mengalokasikan dana sebesar Rp 3.5 milyar untuk pembangunan pertokoan melalui kontraktor Cut Nun dengan sistem bagi hasil. Pembangunan ini menurut sebagian tokoh masyarakat tidak tepat karena tidak selaras dengan fungsi awal tanah wakaf dan juga tanpa mengkomunikasikan dengan tokoh masyarakat. Seharusnya pengalihan peruntukan tanah wakaf tersebut dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan mesjid dan juga membeli tanah lain untuk perluasan areal pekarangan mesjid sebagai ganti yang telah dibeli Pemkot Banda Aceh untuk jalan raya.

BAB DUA

PERALIHAN TANAH WAKAF DAN PERMASALAHANNYA

2.1 Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah *al-habs* (menahan) artinya menahan untuk berbuat, membelanjakan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.¹ Selain itu pengertian wakaf menurut bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.²

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan wakaf secara istilah, dikarenakan dalam mendefinisikan wakaf para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan imam-imam lainnya sehingga menghasilkan definisi yang beragam.

2.1.1. Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan berbagai macam definisi di antaranya:

- a. Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk

¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 395.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), hlm. 37.

dirinya, sementara benda itu tetap ada,³ dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. definisi ini dikutip oleh Al-Munawi, dalam bukunya, *Al-Taisir*.

- b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”.⁴
- c. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan dengan: “menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhan harta tersebut”.⁵
- d. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan: “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.⁶

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa walaupun para ulama berbeda dalam menafsirkan pengertian wakaf, namun adanya titik persamaan dari masing-masing definisi tersebut. Yaitu harta wakaf yang ditahan dapat diambil manfaat oleh orang lain dengan tetap menjaga bentuk aslinya dan melepaskan kepemilikannya.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 11.

⁴ Syeh Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Al- Munhaj*, juz II (Lebanon: dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 376.

⁵ Al-Nawawi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya*, Juz I (hamisy Qalyubi wa Umairah, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah 2006), hlm. 91

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*,. hlm. 41.

2.1.2. Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dan pengikutnya berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Abdul Azis Dahlan dalam bukunya, bahwa Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan: “menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan”.⁷ Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat, dalam arti kata, bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Dengan demikian mewakafkan harta, bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Berikut definisi dari beberapa ulama Mazhab Abu Hanifah:⁸

- a. Imam Syarkhasi mendefinisikan dengan; *Habsul mamluk ‘an al-tamluk min al-ghair*, “menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain”, maksud dari definisi ini adalah, harta yang telah diwakafkan masih menjadi milik si *waqif* dan tidak berpindah kepemilikannya kepada orang lain, tetapi si *waqif* tidak boleh memanfaatkan harta ini untuk kepentingannya, seperti untuk dijual, hibah, atau untuk jaminan.⁹
- b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mendefinisikan wakaf dengan: “menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk memanfaatkan bagi

⁷ Al-Iman Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, *Sharh Fath al-Qadir*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970), hlm. 203.

⁸ Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1905.

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf..*, hlm. 45.

kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh”.¹⁰

Kedua ulama Mazhab di atas memiliki persamaan dalam mendefinisikan wakaf, yaitu harta wakaf yang ditahan dapat diambil manfaat oleh orang lain dengan tetap menjaga bentuk aslinya. Namun, disisi lain juga terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, perbedaan tersebut muncul dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan, dan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perbedaan teori mereka dalam memandang wakaf dari segi sah atau tidaknya.
2. Perbedaan mereka tentang pihak yang diberi harta wakaf, mengenai status kepemilikan harta wakaf, setelah wakaf diikrarkan.

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuan hukumnya oleh Allah SWT. Ketentuan wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹¹

Di dalam Hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1905.

¹¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 981.

yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai suatu amal kebaikan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة ٢٦٧)¹²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut dia atas, seperti yang telah dikemukakan oleh Azhar Basyir merupakan salah satu dari ayat yang dijadikan dasar umum mengenai amalan wakaf, dikarenakan amalan wakaf termasuk salah satu dari macam perbuatan baik.¹³ Dan dalam ayat lain disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج ٧٧)¹⁴

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”(QS: Al-Hajj: 77)

Al-Qurthubi mengartikan “berbuatlah kebajikan” pada ayat di atas dengan pengertian perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu perbuatan sunnah yang dimaksud adalah wakaf.¹⁵

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press 2002), hlm. 67.

¹³ Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 38.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., hlm. 523.

Ayat di atas tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, namun istilah wakaf disamakan artinya dengan perbuatan kebajikan. Karena wakaf merupakan suatu amalan yang diberikan secara sukarela dengan niat yang tulus, dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Kemudian ayat yang lain :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)¹⁶

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya”. (QS: Ali Imran:92)

Kata *al-birr* pada ayat di atas pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan. Dari akar kata yang sama, kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Dari makna *al-birr* tersebut dapat disamakan artinya dengan wakaf yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT untuk kebajikan.¹⁷ Kedua ayat di atas, oleh Ulama Islam dijadikan sebagai sandaran bagi perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadis yang bersumber dari Umar r.a yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah *tasaddaqa* atau menyedekahkan. Sebagaimana hadisnya yaitu:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* ., hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 91.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2 (Jakarta: Lentera Harti, 2002), hlm. 98.

أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁸

Artinya: “Ibnu Umar r.a memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW, untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan. “Ya Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya selain daripada tanah tersebut, lalu apa yang anda sarankan kepada saya?” Rasulullah bersabda, “Jika engkau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka, Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya.” (HR. Bukhari)

Kemudian dalam Hadis lain disebutkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Abu Daud)

¹⁸ Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy* cet; IV Jilib XII (Beirut, Lebanon: Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm 1289.

¹⁹ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilib III, (Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirolul Araby,t.th 2000), hlm. 1255.

Hadis diatas merupakan perintah Rasulullah saw kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, hadis tersebut juga merupakan salah satu hadis yang menggambarkan penganjuran ibadah wakaf. Berarti wakaf dapat diartikan menyedekahkan harta milik seseorang untuk kebajikan di sisi Allah semata. Sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tua. Hadis tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan amal jariyah yang tidak terputus pahalanya walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.²⁰

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihad*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang bersifat aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa *Khulafa'ur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam seperti, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.²¹ Oleh karenanya, ketika suatu Hukum Islam yang

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 123.

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 14

masuk dalam wilayah *ijtihad*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan).²² Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian muammalah yang memiliki jangkauan yang lebih luas.²³

Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah RI, yaitu dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Indonesia, dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa: perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan. (b) disita. (c) dihibahkan. (d) dijual. (e) diwariskan. (f) ditukar. (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. (h) kecuali apabila untuk kepentingan umum.²⁴

Dalam Pasal 41 ayat (3) adanya pengecualian terhadap Pasal 40 yang menyatakan bahwa: Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula.²⁵

²² Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 59.

²³ Achmad Djunaedi, dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 27.

²⁴ Tulus, dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 23.

²⁵ *Ibid.*,

2.2. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, rukun adalah “bagian dari sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu.” Karena ia merupakan “elemen (unsur) dasar bagi wujud wakaf”.²⁶ Menurut istilah rukun adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk kedalam hukum itu sendiri.²⁷ Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, dimana hak pengelolaan itu terjadi karena adanya satu kehendak (keinginan). Yaitu keinginan orang yang wakaf saja dan diungkapkan dengan pernyataan tegas (ijab) oleh orang yang berwakaf. Maka dapat dipahami bahwa rukun wakaf adalah hal yang paling mendasar yang wajib terpenuhi demi terwujudnya wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian ketiga Pasal 6 disebutkan bahwa, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Waqif*
- b. *Nazir*
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf²⁸

Dalam perspektif Fiqh Islam dan perspektif Kompilasi Hukum Islam, wakaf harus memenuhi empat rukun (unsur):

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 275.

²⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1996), hlm. 264.

²⁸ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 5.

2.2.1. *Waqif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat *Wakif* perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.²⁹

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁰

2.2.2. *Mauquf Bih*

Harta benda wakaf (*Mauquf Bih*) adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam.³¹ Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Syarat-syarat harta wakaf dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1997), hlm. 264

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 358.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 89.

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya),³² yaitu harta yang dimiliki orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal atau tertentu, seperti uang, buku dan harta lain yang tidak dapat berpindah.
- b) Harta wakaf itu jelas bentuknya (diketahui), maksudnya para fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.
- c) Harta wakaf merupakan hak milik dari *waqif*, artinya seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkan, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.
- d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali harta yang diwakafkan itu adalah harta yang tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Sebagian lagi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat dan sah hukumnya.³³

³² Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 59-66.

Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur (milik umum), dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya. Namun, para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur. Khususnya untuk mesjid dan kuburan, karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan bebas (independen). Sebab, tidak dapat dibayangkan jika mesjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berfungsi menjadi tempat hiburan. Hal ini mengingat mesjid memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sarana beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sehingga hal itu tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat mesjid itu tidak jelas.

2.3.3. *Nazir* , yakni penerima wakaf.

Nazir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf. *Nazir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Menurut Pasal 219 tentang Wakaf, *nazir* harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapat pengesahan. Sebelum melaksanakan tugasnya, *nazir* harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Menurut Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, *nazir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.³⁴

Tugas *nazir* dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 358-360.

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah, lembaga independen, dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.³⁵

2.3.4. *'Aqad* atau *Sighat (mauquf 'alaih)*.

Ikrar wakaf (*mauquf 'alaih*) adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazir* dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.³⁶

Lafal wakaf harus diikuti oleh niat dari yang mewakafkan dan ucapan sedekah harus diikuti dengan satu dari lima ucapan: saya wakafkan, saya menahannya, saya menjadikannya di jalan Allah, saya mengharamkannya dan saya mengabadikannya, dengan ucapan: “Saya bersedekah dengannya sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan atau diberikan untuk di jalan Allah atau selama-lamanya atau diharamkan kepadaku ini, atau dibarengi dengan hukum

³⁵ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41...*, hlm. 5-7.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 361.

wakaf,” dengan mengatakan: “Saya bersedekah dengannya sebagai sedekah yang tidak bisa dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan”.³⁷

Ketika tujuan dari disyari’atkan wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf, maka pendekatan diri pada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Secara global syarat tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si *waqif*.
4. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.³⁸

Wakaf merupakan suatu bentuk transaksi, oleh karena wakaf dianggap sebagai transaksi, maka terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam proses pengelolaan wakaf. Ada beberapa syarat bagi tercapainya transaksi pengelolaan wakaf, yaitu: 1) *Statement* wakaf harus jelas dan tegas. 2) *Statement* wakaf harus singkat, tidak bertele-tele. 3) Statemen wakaf menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat langgeng. 4) Harta yang diwakafkan harus jelas jenis dan sifatnya. 5) Tidak ada syarat yang mengikat, yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf.³⁹

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 409.

³⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*,..., hlm. 284.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

2.3 Hakikat Harta Benda Wakaf Sebagai Objek Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.⁴⁰ Benda wakaf sebagaimana dalam fiqh Islam meliputi berbagai benda (benda tidak bergerak dan benda bergerak). Meski berbagai riwayat/ hadist yang menceritakan masalah adalah mengenai tanah, tetapi berbagai ulama memahami wakaf selain boleh saja,⁴¹ asal saja zat benda itu tetap atau tahan lama. Maksudnya, bukan barang cepat habis bila dipakai atau diambil manfaatnya.⁴² Hal ini sejalan dengan fiqh Islam yang berkembang dalam Ahlussunah, dikatakan “sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, serta Imam Malik.⁴³

Klasifikasi harta benda wakaf dibagi menjadi dua, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak.⁴⁴

1. Harta Benda Tidak Bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, hlm. 20.

⁴¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek Cet. Ke. 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.

⁴² Raihan Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet ke 10* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 2003), hlm. 38.

⁴³ Hasbi asy-Syidiqy, *Fiqh Islam Cet ke 5* (Jakarta: PT Bulan Bintang 1978), hlm. 179.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, hlm. 20.

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁴⁵
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh harta benda wakaf yang tidak bergerak adalah sebagai berikut⁴⁶:

a) Tanah

Benda seperti inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktekkan sahabat Umar bin Khatab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

Wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "*Bairaha*". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, dan masih banyak sahabat yang lainnya yang mewakafkan tanahnya.⁴⁷

⁴⁵ Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah (lihat penjelasan PP RI No. 24 Tahun 2006 pasal 16 huruf c.

⁴⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 40-42.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

b) Bangunan

Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi'I dan Hambali.⁴⁸

c) Pohon untuk diambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

d) Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air atau pipa.

2. Harta Benda Bergerak Selain Uang⁴⁹

Harta benda bergerak adalah harta benda yang dapat dipindahkan atau dipindahkan karena ketetapan perundang-undangan yang dimana benda tersebut tidak bisa habis karena dikonsumsi. Harta benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 19.

- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Adapun beberapa contoh dari harta benda wakaf yang bergerak adalah selain uang seperti :⁵⁰

- a. Perlengkapan rumah ibadah
Seperti mewakafkan tikar, sajadah, kipas angin, dan sebagainya ke mesjid.
- b. Senjata
- c. Pakaian
- d. Buku
- e. Mushaf

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak karena sifatnya seperti kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin dan peralatan industri yang tidak tertancap pada pembangunan, logam dan batu mulia dan benda lainnya yang tergolong sebagai benda yang bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.⁵¹

Selain itu ada juga harta benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pasal 21 yang meliputi :⁵²

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, hlm.42-44.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 20.

⁵² *Ibid.*, Pasal 21.

a. Surat berharga

Surat berharga yang dimaksud disini berupa saham, surat utang Negara, obligasi pada umumnya dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Hak atas kekayaan intelektual

Hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini berupa hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri.

c. Hak atas benda lainnya

Hak atas benda lainnya yaitu hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

2.4 Jangka Waktu Perwakafan Menurut Hukum Islam dan Positif

Dalam islam sendiri masih terjadi perbedaan pendapat mengenai wakaf berjangka waktu, para ulama madzhab kecuali Iman Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus-menerus. Itu pula sebabnya wakaf disebut *shadaqah jariah*.⁵³

Dalam fiqh gagasan tentang wakaf berjangka waktu dikenal dengan istilah wakaf *mu'qqat*, yaitu pembatasan wakaf berdasarkan durasi waktu tertentu. Para ulama madzhab kecuali Imam Malik berpendapat bahwa, wakaf tidak bisa terwujud kecuali apabila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan harta

⁵³ Masykur A. B dkk, Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, cet 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 635.

bendanya untuk selamanya dan terus menerus. Pendapat yang menyatakan bahwa wakaf harus bersifat permanen merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.⁵⁴

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), akan tetapi *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya.⁵⁵

Bagi ulama Syafi'iah, wakaf itu mengikat dan oleh karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *Wakif*. Pendapat Syafi'i ini sejalan dengan ulama Hanabilah.⁵⁶

Menurut ulama Hanafiah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*Wakif*), oleh karena itu pada suatu harta wakaf tersebut dapat diambil *Wakif* atau ahli waris setelah waktu yang ditentukan.⁵⁷

Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat *mulazat* (keemilikan harta wakaf berpindah dari milik *Wakif* menjadi milik Allah umum), akan tetapi beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara *mu'abbad* (selamanya). Wakaf boleh dilakukan dengan tenggang waktu tertentu dengan syarat tidak boleh ditarik kembali sebelum durasi waktu yang telah disepakati

⁵⁴ Abdul Ghafur Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta : pilar Media 2005), hlm. 29.

⁵⁵ Abdul Ghafur Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.*, hlm. 33.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

selesai. Ketentuan lain mengenai wakaf *mu'qqat* menurut Imam Malik adalah bahwa batasan jangka waktu wakaf ditetapkan atas kehendak si wakif baik terhadap benda tetap (*al-uqar*) maupun benda bergerak (*al-manqul*).⁵⁸

Di Indonesia syarat permanen wakaf dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan kompilasi hukum Islam. Keduanya menyebutkan secara tegas bahwa wakaf harus berlaku untuk selama-lamanya.⁵⁹ Namun ketentuan tersebut berubah menjadi, wakaf boleh dilakukan untuk jangka waktu tertentu disamping juga berlaku untuk selamanya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah demi kesejahteraan umum. Disamping itu wakaf juga perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang peraturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam upaya mewujudkan konsep wakaf produktif lahirlah Undang-Undang wakaf ini.⁶⁰

Didalam Undang-Undang wakaf yang baru, terdapat dua aturan yang mencakup tentang wakaf berjangka waktu. *Pertama*, pengertian wakaf yang terdapat dalam pasal 1, yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

⁵⁸ Masykur A. B dkk, Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, cet 25., hlm. 637.

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* (Bandung : Yayasan Piara, 1993), hlm. 18.

⁶⁰ Paradigma baru Wakaf Indonesia, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf (Jakarta : 2004, hlm. 67

Wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya (*mu'abbad*) atau jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*) sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. *Kedua*, rukun atau unsur wakaf tercantum dalam pasal 6, yaitu ada enam unsur wakaf meliputi: *Wakif*, *Nazhir*, Harta Benda Wakaf, Peruntukan Wakaf, Ikrar dan Jangka waktu wakaf. Dari dua ketentuan pasal yang tercantum diatas, apabila ditinjau dari segi normatif, bahwa bolehnya wakaf berjangka waktu. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara mu'abbad (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 18, ayat 1).⁶¹ Oleh sebab itu pembatasan ini menjadi penghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual dibolehkan oleh ulama Malikiyah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iah dan Hanabilah tidak sepakat dengan adanya wakaf berjangka waktu karena menurut mereka wakaf itu berlaku untuk selamanya dan tidak dapat diminta atau kembali lagi kepada pemilik semula. Sedangkan Iman malik dan ulama Hanafiyah sepakat dengan adanya wakaf berjangka waktu, karena menurut mereka wakaf itu tidak harus selama-lamanya, wakaf sah dilakukan dengan jangka waktu tertentu, setelah itu harta wakaf dapat kembali kepada pemiliknya semula.

⁶¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008)., hlm. 225.

Selama ini perwakafan yang berlaku di Indonesia masih mengedepankan sifat keabadian wakaf sesuai dengan mayoritas pendapat ahli hukum Islam, meskipun wakaf dengan jangka waktu juga dikenal dalam kalangan madzhab Maliki.

2.5 Peralihan Fungsi Harta Wakaf Menurut Hukum Islam

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut, sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, suatu ketika benda wakaf tersebut tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti: menjual, merubah bentuk, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut ?

Fiqh Islam mengenai prinsip mashlahah (memelihara maksud syara', yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), yang dapat menjadi pertimbangan dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berkaitan harta itu tidak berfungsi, maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf tempat ibadah, tetapi letak tanah itu tidak memenuhi syarat untuk mencapai tujuan, karena berada di antara rumah-rumah orang, misalnya apabila didirikan di tempat itu tidak akan dapat makmur.

Maka dalam keadaan seperti ini, tanah itu boleh dijual saja kepada orang-orang disekitarnya, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk membeli tanah lain yang akan lebih memenuhi maksud wakaf.⁶²

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar hukum wakaf itu bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun benda wakaf harus dibiarkan sedemikian rupa. Adapun dasar yang digunakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah tidak atau kurang berfungsi, yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud *waqif*, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, menggantikan, atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu dilakukan dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.⁶³

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika 'Umar bin Khatab memindahkan mesjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah mesjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Usman pernah membangun mesjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan

⁶² Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat dan Munakahat* (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), hlm. 106.

⁶³ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 383.

tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Aisyah ra⁶⁴, yaitu:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ، يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَشِيرِكَ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ فُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ. (راوه البخاري و المسلم)⁶⁵

Artinya : “Diceritakan kepada saya oleh Muhammad Ibn Hatim, diceritakan kepada saya oleh Mahdiyyin, diceritakan kepada kami oleh Salim Ibn Hayyan dari Sa’id, yaitu Ibn Mina’, ia berkata: Aku mendengar Abdullah Bin Zubair berkata : diceritakan padaku oleh bibiku, yaitu ‘Aisyah, Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai ‘Aisyah, Jika saja kaummu tidak baru saja meninggalkan kesyirikannya, tentulah aku sudah menghancurkan ka’bah. Aku akan merapatkannya dengan tanah. Aku juga akan membuatnya dua pintu:pintu timur dan pintu barat. Kemudian aku akan menambahnya enam hasta pada hijir Ismail, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy mengurangi ukurannya ketika mereka membangun ka’bah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah saw akan mengubah bangunan Ka’bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya demi kemaslahatan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehanannya karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah. Langkah yang dilakukan Umar ra

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (terjemahan. Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 601-602.

⁶⁵ Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badr dizbah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindi* cet; IV Jilib XII, hlm 489.

dalam hadis yang disebut di atas sangat masyhur dan tidak seorangpun yang mengingkarinya.⁶⁶

Dalam Islam penggantian barang wakaf disebut dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan, *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Keabsahan praktik ini mengundang kontroversi di kalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Mengenai penjelasan tersebut ada beberapa pendapat ulama mazhab yang dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

2.5.1. Mazhab Hanafiyah

Dalam perspektif mazhab Hanafiyah, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun baik *waqif* sendiri, orang lain, maupun hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan. Apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqul*) maupun tidak bergerak (*'iqar*).⁶⁷

2.5.2. Mazhab Malikiyah

Pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkan pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

⁶⁶ Tulus, dkk, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 81.

⁶⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm. 349.

Adapun syarat penggantian barang wakaf yang bergerak menurut ulama Malikiyah merupakan benda bergerak yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bahkan, menurut Ibn Rusyd hukum ini telah mendapat restu dari semua ulama Malikiyah, terlebih jika barang tersebut akan bertambah rusak bila dibiarkan. seperti pakaian yang rusak atau kuda yang sakit, maka barang tersebut boleh dijual dan dibeli barang yang sejenis yang bisa diambil manfaatnya.⁶⁸

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi. Ada beberapa pendapat mengenai benda yang tidak bergerak, yaitu: *pertama*, mesjid, ulama Malikiyah bersepakat bahwa penjualan mesjid yang diwakafkan mutlak dilarang. Ibn Syasi meriwayatkan bahwa Muhammad bin Abdus memfatwakan: “saya tidak menemukan perselisihan pendapat dari semua ulama tentang pelarangan penjualan mesjid.” *Kedua*, benda tidak bergerak selain mesjid, seperti rumah dan toko. Dalam pembahasan ini ulama membedakan antara barang yang masih bisa dimanfaatkan dengan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, yaitu:

1) Barang wakaf yang bisa dimanfaatkan

Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpulang pada kemaslahatan dan kepentingan umum, dan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran bersama jika tidak segera diselesaikan.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 366.

2) Barang wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan

Fuqaha Malikiyah ke dalam dua kategori: *pertama*. Barang tak bergerak tersebut tidak bisa dimanfaatkan, namun di kemudian hari masih ada harapan dapat dimanfaatkan, dan seandainya barang itu dibiarkan sementara waktu tidak akan rusak. *Kedua*, barang bergerak tersebut tidak bermanfaat lagi dan tidak bisa diharapkan akan bermanfaat kembali atau akan mengakibatkan kerusakan jika dibiarkan.⁶⁹

2.5.3. Mazhab Syafi'i

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jawad dalam bukunya, bahwa menurut Imam Syafi'i menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu macam alasan untuk itu. Imam Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantikannya.⁷⁰

2.5.4. Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal lebih jelas menyatakan bahwa boleh menjual mesjid bila mesjid itu tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti mesjid yang sudah tidak dapat

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 369.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 670.

menampung jamaahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian mesjid itu roboh dalam keadaan seperti ini mesjid boleh dijual, kemudian uangnya dipergunakan untuk membangun mesjid lain.⁷¹

2.5.5. Ibnu Qudamah

Salah seorang ulama Mazhab Hanbali dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan faedah sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁷²

2.6 Peralihan Harta Wakaf

2.6.1 Pengertian Peralihan Harta Wakaf

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata peralihan diambil dari kata dasar “alih” yaitu pindah; ganti; tukar; ubah. Kemudian dari kata dasar tersebut di tambah awalan-pe dan akhiran-an sehingga menjadi kata “peralihan” yang maknanya yaitu proses; perbuatan; cara mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan.⁷³ Maksud “peralihan” disini yaitu harta wakaf yang dialihfungsikan dari tanah yang diwakafkan untuk mesjid di jual kepada Dinas Tata Kota Dan Pemukiman Kota Banda Aceh, dengan harga pembebasan Rp 1.200.000/m dengan luas jalan 2.500m² untuk perluasan jalan

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, dkk, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 256.

⁷² Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat...*, hlm. 107.

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 40.

dan penataan kota dengan alasan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum yang dilatarbelakangi juga oleh belum adanya penggantian tanah wakaf yang telah dijual oleh nazir sehingga tanah wakaf ini tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Di dalam fiqh mua'malah dijelaskan, bahwa tanah wakaf tidak dibolehkan untuk di jual dalam kondisi apapun, seperti tanah wakaf yang diperuntukan untuk mesjid, kuburan, sekolah, dan lain sebagainya. Sekalipun hampir rusak atau hamper ambruk, karena tanah wakaf tersebut tidak ada pemiliknya artinya tanah wakaf itu milik umum. Jadi wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh disertakan pada akad yang memiliki tujuan untuk menjualnya.⁷⁴

2.6.2 Bentuk-bentuk Peralihan

Dalam pemanfaatan tanah wakaf sangat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat, kondisi masyarakat yang kurang mampu mengharuskan mereka untuk melakukan pembelanjaan harta baik dalam bentuk menyewakan harta, menjual-belikan dan menggadaikan harta benda mereka hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut juga sangat berpengaruh pada pemanfaatan wakaf, dalam kondisi sosial yang kurang mampu terkadang membuat mereka melakukan hal yang menyimpang dari syari'at.

Para ulama berbeda pendapat terhadap perlakuan tanah wakaf yaitu:

- a) Penggantian Barang wakaf (*istibdal*)

⁷⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 91.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mengganti dan menjual harta wakaf. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan apabila yang diwakafkan itu dalam bentuk mesjid, dan mesjid itu telah roboh, tidak ada yang membangun kembali, sementara masyarakat telah membangun mesjid baru, maka mesjid tersebut tetap dibiarkan sebagaimana adanya sampai hari kiamat, tidak dikembalikan kepada orang yang membangunnya dan tidak pula kepada ahli warisnya. Akan tetapi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan, apabila mesjid wakaf itu telah rusak atau roboh, sementara hasil atau harta mesjid itu tidak ada, maka mesjid itu dikembalikan kepada orang yang membangun atau ahli warisnya.⁷⁵

Dalam hal penggantian barang wakaf, ulama Mazhab Hanafi mengemukakan tiga bentuk, yaitu:

- 1) Apabila *waqif* mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah, maka penggantian itu boleh.
- 2) Apabila *waqif* tidak mensyaratkan apapun dan harta wakaf itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dan hasilnya juga tidak ada, maka penggantian barang wakaf itu dibolehkan apabila ada izin dari penguasa.
- 3) Apabila penggantian tidak disyaratkan *waqif* dan penggantian itu memberi manfaat dengan yang lebih baik, menurut pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanafi, penggantian itu tidak sah. Kemudian Ulama Mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa apabila harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, pihak penguasa boleh menggantikannya, sekalipun tidak

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1908.

disyaratkan oleh orang yang mewakfkannya, dengan salah satu syarat harta wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tidak ada hasil yang dapat memelihara kelangsungan harta wakaf itu sendiri. Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Syafi'i dalam penjualan harta wakaf adalah: Apabila harta wakaf itu berupa mesjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada *waqif* atau siapapun, walaupun mesjid itu telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dikarenakan harta itu tetap sebagai harta Allah SWT, namun pihak penguasa boleh membangun mesjid lain, jika menganggap hal itu yang lebih baik.⁷⁶

Ulama Mazhab Maliki membedakan dari jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta tersebut, dimana apabila harta wakafnya mesjid maka tidak boleh dijual, apabila harta wakaf tersebut berbentuk harta tidak bergerak juga tidak boleh dijual sekalipun harta tersebut telah hancur, namun dalam hal lain harta wakaf itu boleh dijual dengan syarat diganti dengan jenis yang sama. Dan apabila harta wakaf berbentuk benda lain dan hewan, jika manfaatnya tidak ada lagi maka boleh dijual dan hasil penjualannya diganti dengan barang yang sejenis. Sedangkan pendapat ulama Mazhab Hanbali harta wakaf yang sudah tidak layak digunakan dan tidak dapat memberi manfaat kepada masyarakat banyak, maka harta tersebut boleh dijual atau diganti dengan yang baru, dan masalah penggantian harta wakaf tersebut tidak harus diganti dengan jenis yang sama dengan harta wakaf semula, namun

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 1910.

boleh diganti dengan harta wakaf lainnya, asalkan harta wakaf itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum lainnya.⁷⁷

b) Penyewaan Wakaf

Para ulama membolehkan penyewaan tanah wakaf yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, penyewaan tidak menyebabkan hak milik barang berpindah selamanya. Penyewaan hanya boleh dilakukan oleh *nazir*, dan apabila *nazir* menyewakan barang wakaf kepada dirinya sendiri atau anaknya, akad tersebut dianggap tidak sah. Walaupun *nazir* tidak berhak menyewakan barang wakaf kepada dirinya sendiri atau anak yang ia tanggung, namun ia berhak mengajukan permintaan kepada hakim untuk menjadi perantara akad sewa jika ia benar-benar menginginkannya.⁷⁸

c) Penggadaian wakaf

Jumhur ulama tidak membenarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan pemegang gadai menanamkan tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang dapat merugikan pemilik barang gadai. Ahmad Hasan, seorang tokoh Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa barang gadai itu dimaksudkan bukan untuk digunakan oleh pemegang gadai, tetapi hanya sebagai tanggungan bagi suatu hutang, kecuali ada syarat yang menjelaskan kebolehan memanfaatkannya.⁷⁹

Namun, menurut Mazhab Hanafi, penerima *rahn* boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan utang atas izin pemilik, karena pemilik barang

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm. 389.

⁷⁹ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 387.

itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaknya untuk menggunakan hak miliknya, termasuk untuk mengambil manfaat barangnya, karena menurut mereka itu bukan riba namun pemanfaatan barang itu diperoleh melalui izin.⁸⁰

2.6.3 Pihak yang Berwenang untuk Mengalihkan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat. Agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan *nazir* untuk mengelolanya. *nazir* wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh si *waqif* dan sebagai seorang *nazir* memiliki tanggung jawab bila sengaja merusak benda wakaf atau lalai mengurusnya.⁸¹

Orang yang berwenang menyewakan harta wakaf atau menggunakannya untuk keperluan lain seperti *muzara'ah/musaqah* (persekutuan dalam pertanian) adalah *nazir*, bukan penerima wakaf. Hal ini karena hak perwakilan wakaf hanya diberikan kepada *nazir*. Jika barang wakaf tersebut tidak ada yang mengelola, atau ada tetapi orang tersebut tidak mau melakukan perbaikan, maka yang berhak menyewakan adalah hakim. Oleh karena itu, hakim tidak

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 385.

⁸¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 150.

berhak menyewakan barang wakaf selama ada *nazir*. Meskipun ia (*nazir*) itu diangkat oleh hakim. Hal ini sesuai dengan kaidah yang populer: “perwalian khusus lebih berkuasa daripada perwalian umum”.⁸²

Ibn Abidin mengatakan: “keputusan yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengelola harta anak yatim ketika ada pengasuhnya, menuntut adanya penyamaan hukum, yaitu hakim dilarang mengelola barang wakaf ketika jelas-jelas ada *nazir*. Dengan hukum seperti itu, hakim dilarang menyewa barang wakaf kecuali jika tidak ada pihak pengelola, atau ada namun ia menolak”.⁸³

Dari penjelasan di atas dapat kita asumsikan bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan pengalihan harta wakaf sama dengan pihak yang berwenang untuk menyewakan barang wakaf yaitu *nazir*. Karena *nazir* adalah orang yang diberi tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola harta wakaf. Sehingga hak perwalian harta wakaf itu jatuh kepada *nazir* sendiri.

Nazir merupakan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya (kewajibannya) secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *nazir* tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka pemerintah wajib menggantikannya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.⁸⁴

⁸² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm. 384.

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Achmad Djunaidi, dkk, *Paradigma Baru Wakaf...*, hlm. 50.

Menurut pendapat Abdul Manan, sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazir* yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang dialihfungsikan atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena *nazir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf itu secara profesional. Untuk itulah diperlukan profesionalisme *nazir* yang handal dan mempunyai keahlian dalam manajemen harta wakaf itu secara baik dan benar.

Syarat-syarat *nazir* yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan yakni beragama Islam, dewasa (baligh), berakal (akil), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur, *tabligh*, dan *fatamah* serta adil. Syarat-syarat inilah yang perlu ditingkatkan kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam mengelola wakaf.⁸⁵

Melihat kepada persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditingkatkan kemampuan *nazir* dalam sistem manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Disamping itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku *nazir* wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yakni pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik dan bertanggung

⁸⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 269.

jawab. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syari'ah secara terpadu.⁸⁶

2.7. Perubahan Status Harta Benda Wakaf Berdasarkan UU No.41 Tahun 2004

UU Wakaf pada Pasal 40, tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf, menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Sementara dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 270.

⁸⁷ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*, hlm. 20-21.

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum mulai Pasal 40 dan 41 di atas, terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar menukar barang wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tetapi disisi lain juga sudah membuka pintu ijtihad meskipun tidak mempermudah masalah. Lebih jelas lagi dengan melihat aturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Bab VI, Pasal 49 dinyatakan:

1. Perubahan status harta benda wakaf dengan bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - b. Nilai dan manfaat harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. Kantor pertahanan kabupaten/kota.
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota.
 - d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
 - e. *Nazir* tanah wakaf yang bersangkutan.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

Selanjutnya dalam Pasal 50 dinyatakan: nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NOJP harta benda wakaf, dan
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.⁸⁹

Dalam Pasal 51 juga dijelaskan bahwa: Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. *Nazir* mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/ tukar menukar tersebut.
- b. Kepada KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota.
- c. Kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.
- d. Kepada Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian dari tim kepada Kantor Wilayah Departemen (Kementerian) Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri.
- e. Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh *nazir* ke Kantor Pertahanan dan/ atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan ditegaskan lagi dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, sebenarnya memberi legalitas terhadap tukar menukar harta benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

dari Menteri Agama RI dengan tiga alasan, yaitu: perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak .

Perubahan harta benda wakaf seintas terasa sangat tidak mudah dilakukan oleh *nazir* di daerah yang jauh dari akses pelayanan perkantoran, ditambah lagi dengan kemampuan mayoritas *nazir* yang ada di Indonesia sekarang, serta daerah lokasi harta benda wakaf terutama di daerah pedesaan, juga mengingat kebutuhan biaya yang harus disediakan untuk transportasi selama pengurusan surat permohonan tersebut, dalam hal ini perlu dicarikan suatu solusi yang lebih mudah, yang lebih murah, dan yang lebih proporsional dengan nilai wakaf yang ditukar gantikan. Akan tetapi prinsip kehati-hatian dalam masalah *istibdal* ini juga perlu tetap terjaga.

Abd Shomad di dalam bukunya, menjelaskan bahwa Ahmad Azhar Basyir memberikan solusi dalam masalah perubahan perwakafan, menurutnya amalan wakaf akan bernilai ibadah jika betul berfungsi seperti yang dituju. Oleh karena itu, apabila terdapat harta wakaf yang berkurang, rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus dicarikan jalan keluar agar dapat berfungsi. Karena dalam fiqh dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara', yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini

setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan oleh si *waqif*.⁹¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu tidak diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya. Untuk itu sangatlah dibutuhkan manajemen *nazir* untuk pengelolaan harta wakaf yang produktif.

⁹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 401.

BAB TIGA

PERUBAHAN FUNGSI TANAH WAKAF MESJID JAMI' KEMUKIMAN LUENG BATA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Profil Mesjid Jami' Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata.

Kecamatan Lueng Bata¹ kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman yang dilakukan pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata yang kala itu berstatus daerah bibeuh (bebas). Walaupun Lueng Bata berkategori Mukim dan dipimpin Uleebalang Teuku Raja, wilayah ini diperintah langsung oleh Sultan. Status wilayah Lueng Bata berbeda dengan Sagi XXV, XXVI dan XXII Mukim, kedudukan pimpinannya setara dengan Panglima Tiga Sagi tersebut. Tgk Imum Lueng Bata dikabarkan meninggal dalam pengejaran Belanda, namun lokasinya tidak diketahui dengan pasti sampai saat ini.²

Pada zaman perang kolonial Belanda di Aceh, wilayah Lueng Bata memegang peranan yang sangat penting dalam perlawanan terhadap kompeni, hal ini tidak terlepas dari keuletan pimpinan mukim Lueng Bata saat itu yaitu, Teuku Imeum Lueng Bata. Ketika agresi Belanda kedua terhadap Kerajaan Aceh, kraton (dalam) terus menerus dibombardir oleh Belanda. Wabah kolera pun sedang berjangkit. Sultan, Panglima Polem, dan Teuku Baet menyingkir ke Lueng Bata.

¹ Kantor Camat, *Data Monografi*, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

² Kantor Camat, *Data Monografi*, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

Pada waktu dalam direbut oleh Belanda pada tanggal 24 Januari 1874, Belanda untuk menghentikan serangan, dengan harapan agar dapat memaksakan sebuah persetujuan perdamaian. Dalam pada waktu itu Sultan Mahmud Syah terkena kolera dan mangkat pada tanggal 29 Januari di Pagar Aye (tidak jauh dari Lueng Bata), dimakamkan di Cot Bada, dekat Samahani, Aceh Besar. Walaupun dalam telah jatuh dan sultan telah tiada namun pasukan Aceh masih tetap terpelihara semangat juangnya.³

Upaya pemerintah kolonial Belanda untuk membuat zona pendudukan sebagian sebagian wilayah Aceh Besar yang disertai secarik kertas proklamasi, akan membuat wilayah lain dari Aceh Besar akan menjadi wilayah kolonial juga. Ternyata anggapan Belanda ini keliru, karena nyatanya sebagian rakyat Aceh Besar tidak mau menyerah apalagi bertekuk lutut pada pemerintah kolonial Belanda. Salah satunya perlawanan ditunjukkan oleh Teuku Imeum Lueng Bata dan Teuku Chik Lam Nga. Mereka berusaha menaklukan Meuraksa. Walaupun mereka berhasil dipukul mundur oleh Belanda, tetap semangat tempur tidak kunjung surut. Sebelumnya, Teuku Imeum Lueng Bata juga pernah ikut serta dalam pasukan yang menghambat gerak pasukan Belanda ketika mereka mendarat di Kampung Lheue dekat Kuala Giging, Aceh Besar.⁴

Peran yang lain yang dilakukan oleh daerah dan masyarakat Lueng Bata adalah pelantikan Tuwanku Hasyim Banta Muda sebagai Mangkubumi Kerajaan Aceh karena Tuwanku Muhammad Daud Syah yang dinobatkan sebagai sultan di

³ Hasil wawancara dengan Ahmad Rizal Amiruddin, Imam Besar Mesjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 18 Februari 2015 di Mesjid Jami' Lueng Bata Banda Aceh.

⁴ M. Hasan Basri dan Ibrahim Alfian, *Perang Kolonial Belanda di Aceh* (Jakarta: Balai Pustaka 1990), hlm. 78.

Mesjid Indrapuri tahun 1878 dianggap belum dewasa. Oleh karena itu, Tuwanku Hasyim Banta Muda dilantik di mesjid Lueng Bata.

Kecamatan Lueng Bata melingkupi 1 kemukiman saja, yaitu Mukim Lueng Bata yang secara administrasi terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun. Adapun gampong-gampong dalam Kec. Lueng Bata adalah sebagai berikut :

1. Gampong Batoh
2. Gampong Blang Cut
3. Gampong Cot Mesjid
4. Gampong Lamdom
5. Gampong Lam Paloh
6. Gampong Lamseupeung
7. Gampong Lueng Bata
8. Gampong Panteriek
9. Gampong Sukadamai⁵

Di Kemukiman Lueng Bata terdapat sebuah mesjid besar yang dinamakan dengan Mesjid Jami' Lueng Bata. Mesjid ini merupakan salah satu mesjid yang menyimpan nilai historis cukup tinggi. Keberadaan mesjid ini terkait dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang dari perjuangan masyarakat Aceh melawan penjajah Belanda.

Mesjid Jamik Lueng Bata terletak tidak jauh dari jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di simpang Muhammadiyah. Daerah ini termasuk di dalam administrasi Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Di dalam kompleks Mesjid Jami' Lueng Bata terdapat dua mesjid, yaitu mesjid tua (lama) dan baru. Mesjid lama merupakan mesjid peninggalan masa Belanda sedangkan mesjid baru, yang berada tidak jauh dari mesjid lama, dibangun pada

⁵ Hasil wawancara dengan M. Iqbal Rokan, S.STP Camat Lueng Bata, pada tanggal 18 September 2015 di Lueng Bata Banda Aceh.

tahun 1968. Sejak diresmikannya pemakaian mesjid baru, mesjid lama tidak difungsikan lagi untuk kegiatan keagamaan dengan alasan mesjid lama ukurannya sangat sempit sehingga tidak dapat menampung jamaah yang kian bertambah dari waktu ke waktu. Daya tampung mesjid tua sangat kecil dibanding total jamaah yang ada sekarang, karena mesjid tua hanya berukuran 10 x 12 meter.

Secara arsitektur, bangunan mesjid tua berbentuk menyerupai mesjid Indrapuri dengan kubah satu bersegi empat dan tidak bertingkat. Berdinding tebal sehingga dapat dijadikan benteng apabila sewaktu-waktu terjadi penyerangan dari pihak Belanda.⁶

Sedangkan mesjid baru juga telah mengalami beberapa kali perluasan. Upaya perluasan sekarang dilakukan sejak tahun 2008 hingga sekarang masih dalam proses perbaikan. Perluasan sekarang telah dilakukan secara maksimal, sehingga bila selesai nantinya mesjid Lueng Bata akan menjadi salah satu mesjid termegah di Banda Aceh.⁷ Meskipun banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan mesjid ini, namun tetap membutuhkan waktu yang lama untuk finishing mesjid ini secara sempurna.

Dalam pengelolaan tanah wakaf ini di Mesjid Jami' Lueng Bata sepenuhnya dilakukan oleh *Nazir* yang tim *Nazir* ini di SK-kan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (ka. KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Lueng Bata No. K.K. 01.12.07/HK.03.4/W.19/2008

⁶ Hasil observasi penulis terhadap lokasi Mesjid Jami' Lueng Bata pada tanggal 18 Februari 2015.

⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Rizal Amiruddin, Imam Besar Mesjid Jami' Lueng Bata, pada tanggal 18 Februari 2015 di Lueng Bata Banda Aceh.

ditetapkan pada tanggal 21 April 2008 dengan susunan panitia *Nazir* Mesjid Jami'

Kemukiman Lueng Bata sebagai berikut:

Ketua	: Drs.H. A. Rahman TB, Lt.
Sekretaris	: Muchlis Siddik, SE
Bendahara	: H. Nurdin AR
Anggota	: Drs. Buchari
Anggota	: Tgk. Nawawi. ⁸

Tim *Nazir* di atas sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata dan memberdayagunakannya secara maksimal sehingga harta wakaf tetap memiliki nilai maslahat bagi masyarakat Lueng Bata khususnya dan masyarakat Aceh umumnya.

Berdasarkan surat keputusan Imum mukim kecamatan Lueng bata Kota banda Aceh Nomor: 16/SK/K-LBT/V/2012 tanggal 20 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan dan Penataan Lingkungan Mesjid Jami' Lueng Bata Kemukiman Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah ditetapkan susunan kepanitiaan Pembangunan Dan Penataan Lingkungan Mesjid Jami' Mukim Lueng Bata Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Penasehat	: Camat Lueng Bata Kapolsek Lueng Bata Danramil Lueng Bata Keuchik Dalam Mukim Kemukiman Lueng Bata
Penanggung jawab	: Imum Syiek Mesjid Jami' Lueng Bata
Ketua	: H. Jamluddin Idris
Sekretaris	: Khalis, M.Ag
Konsultan/pengawas	: M. Joni, SE, Ak, ST, MT
Logistik	: Sanusi, Is
Bendahara	: Darwis ⁹

⁸ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

⁹ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

3.2. Proses dan Bentuk Peralihan Peruntukan Tanah Wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata.

Peralihan fungsi harta wakaf mesjid Jami' Lueng Bata dilakukan oleh *Nazir* disebabkan proyek perluasan jalan Imum Lueng Bata dan penambahan areal *green zone*. Proyek tersebut merupakan program yang dibuat oleh Walikota Banda Aceh Drs. Mawardi Nurdin, MA sesuai dengan SK Walikota No 16/SK/K-LBT/V/2008.¹⁰

Program pembebasan areal tanah wakaf tersebut dibuat oleh Pemko Banda Aceh sejak tahun 2008, dan program ini membutuhkan waktu lama untuk dilaksanakan karena membutuhkan analisis amdal dan juga studi kelayakan sehingga baru selesai dituntaskan pada tahun 2013. Berikut ini dipaparkan proses pelunasan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh, sebanyak 4 tahap yang diterima oleh *Nazir* Mesjid Jami' Lueng Bata, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tahapan Penerimaan Dana Ganti Rugi Tanah Wakaf
Mesjid Jami' Lueng Bata dari Pemko Banda Aceh

No.	Tahapan Pembayaran Oleh Pemko Banda Aceh	Tanggal Diterima oleh <i>Nazir</i>	Jumlah Dana yang Diterima
1	Tahap I	16 November 2011	1.354.476.000
2	Tahap II	13 Agustus 2012	1.216.259.000
3	Tahap III	28 November 2012	924.719.100
4	Tahap IV	17 Januari 2013	1.596.389.600
J u m l a h			5.091.843.700

Sumber: Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh tahun 2015

¹⁰ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

Berdasarkan data di atas maka proses transaksi terhadap peralihan fungsi tanah wakaf mesjid Jami' Lueng Bata telah dimulai sejak Tahun 2008, meskipun pembayaran ganti rugi baru direalisasikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mulai tahun 2011. Pihak *Nazir* harus menerima keputusan yang dibuat oleh Walikota Mawardi Nurdin, karena perluasan jalan dan area taman kota demi untuk kepentingan dan kemaslahatan umum masyarakat Banda Aceh khususnya. Dengan dasar itu pulalah maka tanah wakaf dalam lingkungan mesjid Lueng Bata berubah fungsinya menjadi fasilitas umum untuk transportasi dan *green zone*.¹¹

Selain dana tersebut di atas pihak *Nazir* wakaf Kemukiman Lueng Bata juga mengelola dana lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber dengan perincian sebagai berikut:¹²

- a. Dana rutin *Nazir* berjumlah Rp. 283.274.600
- b. Jasa Bank dari Tabungan *Nazir* sejak periode 2008-2014 adalah berjumlah Rp. 141.000.700.

Dari data dokumentasi ini dapat diketahui bahwa pihak *Nazir* Mesjid Jami' Lueng Bata mengelola dana wakaf yang sangat besar jumlahnya, sehingga dibutuhkan transparansi agar terhindar dari kecurigaan dan fitnah karena harta wakaf ini merupakan milik umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

Sampai tahun 2013 pengelolaan dana ini masih dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat kemukiman Lueng Bata, namun seiring keputusan yang dibuat secara sepihak oleh *Nazir* dalam pengelolaan harta wakaf tanpa

¹¹ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

¹² Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

melibatkan masyarakat atau perwakilan masyarakat Lueng Bata serta juga keterbatasan informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga tidak dapat dihindari mulai munculnya dugaan dan kecurigaan terhadap tim *Nazir*.

Adapun langkah-langkah pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh tim *Nazir* dianggap terlalu moderat oleh masyarakat sehingga cenderung memiliki potensi munculnya konflik antara tim *Nazir* dengan masyarakat dalam hal ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dilibatkan atau tidak diberikan informasi. Misalnya, kebijakan *Nazir* wakaf yang mengalihkan fungsi harta wakaf untuk hal-hal yang tidak relevan dengan harta wakaf sebelumnya. Menurut Fauzan yang merupakan Geuchik Gampong Lamdom, kebijakan yang ditempuh oleh tim *azir* memang sudah keliru dan cenderung salah kaprah karena mereka tidak pernah melibatkan masyarakat dalam penjualan tanah wakaf. Apalagi tanah wakaf tersebut dijual dengan harga yang relatif murah yaitu hanya Rp1.200.000,-. Harga tersebut dianggap tidak layak, mengingat tanah wakaf tersebut berada di pusat Kota Banda Aceh dan merupakan zona bisnis yang lumayan padat.¹³

Informasi hampir senada disampaikan oleh Bachtiar Geuchik Gampong Pante Riek. Menurut beliau ketua *Nazir* Mesjid Jami' Lueng Bata melakukan penjualan tanah wakaf mesjid kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat sekitar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan tanah wakaf mesjid. Padahal tanah wakaf ini milik bersama, sehingga tanah wakaf ini tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Permasalahan yang timbul ini tanah wakaf yang terdapat di kemukiman Lueng Bata yang semula diwakafkan untuk mesjid

¹³ Wawancara dengan Fauzan, Geuchik Desa Lamdom, tanggal 22Februari 2015, di desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata.

kemudian di jual kepada Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Banda Aceh dengan alasan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum. Terjadinya transaksi pembebasan tanah wakaf antara ketua *Nazir* dan Dinas Tata kota dilakukan melalui rekening bank organisasi *Nazir* yang dipegang oleh ketua *Nazir* tidak melalui bendahara *Nazir* yang seharusnya buku tersebut dipegang oleh bendahara.¹⁴ Kasus ini juga dilatarbelakangi juga oleh belum adanya penggantian tanah wakaf yang telah dijual oleh ketua *Nazir*.

Menurut tokoh masyarakat yang bernama Hasan Basri akibat penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh tim *Nazir* dengan Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Banda Aceh telah menimbulkan persengketaan antara pihak masyarakat dengan pihak panitia *Nazir* yang diketuai oleh Drs. H. A. Rahman, TB. Berat dugaan masyarakat bahwa badan *Nazir* Mesjid Jami' Lueng Bata telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan tanah wakaf mesjid. Penyimpangan kebijakan tersebut berupa menjual, menggantikan tanah wakaf dengan membangun ruko (rumah toko) di atas tanah wakaf tanpa persetujuan pihak-pihak terkait serta masyarakat sekitar.¹⁵

Kasus di atas semestinya tidak terjadi seandainya pihak *Nazir* mesjid dari awal menjelaskan secara transparan dan memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat. Apalagi sinyalemen ini bertambah kuat karena dana wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan rumah toko (ruko) 3 lantai sebanyak 5 unit yang mencapai 3,5 milyar. Dana sejumlah itu bukan sedikit sehingga rentan

¹⁴ Wawancara dengan Muhibbuddin, Geuchik Desa Panteriek, pada tanggal 22 Desember 2015, di desa Panteriek kecamatan Lueng Bata.

¹⁵ Wawancara dengan Hasan Basri, warga desa Lueng Bata, tanggal 28 Oktober 2015, di desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata.

muncul kecurigaan akhirnya berujung kepada friksi dan persengketaan dalam masyarakat.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dan juga data dokumentasi bahwa bentuk perubahan fungsi harta wakaf yang dilakukan oleh *Nazir* memang sangat berbeda dengan fungsi awal. Pihak *Nazir* tidak membeli tanah lain sebagai areal wakaf tetapi membangun toko 3 lantai sejumlah 5 unit yang terletak di jalan Mr. Mohd. Hasan. Pembangunan kelima toko ini dilakukan oleh Developer Cut Nun dengan total budget sebesar 3,5 M yang dibayar secara angsuran oleh pihak *Nazir*. Toko tersebut juga menggunakan sistem bagi hasil yaitu pihak Cut Nun mendapat 2 unit dan Mesjid Jami' Lueng Bata memperoleh 3 unit.¹⁶

Sampai saat penelitian ini penulis lakukan kasus pengalihan dana wakaf untuk pembangunan ruko di jalan. T. Muhd. Hasan Batoh masih dalam penanganan pihak inspektorat kota Banda Aceh yang nomor pemeriksaannya diberkas pada tanggal 1 Juli 2015, Nomor 700/R.04/ITKOT-LHPK/2015. Dasar yang menjadi landasan Inspektorat Kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan kasus tanah wakaf Lueng Bata ini merupakan pengaduan masyarakat tentang dugaan penyimpangan dana PEMK Kemukiman Lueng Bata dan dugaan penyimpangan dana ganti rugi tanah wakaf mesjid jami' Kemukiman Lueng Bata.¹⁷

¹⁶ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

¹⁷ Dokumentasi Inspektorat Kota Banda Aceh, No. 700/R.04/ITKOL-LHPK/ 2015.

3.3. Pemahaman *Nazir* Mesjid Jami' Lueng Bata tentang Perubahan Fungsi Harta Wakaf dari Sudut Pandang Kemaslahatan.

Dalam fiqih Islam para fuqaha berbeda pendapat tentang perubahan atau peralihan fungsi harta wakaf, mereka lebih lagi sangat *strict* tentang perubahan bentuk harta wakaf. Hal ini disebabkan pandangan mereka tentang eksistensi harta wakaf itu sendiri yang merupakan ibadah maliyah yang bersifat abadi, yaitu harus dipertahankan selamanya dalam bentuk aslinya.

Beranjak dari argumentasi dan pandangan ulama sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka sangat beragam pendapat ulama tentang pengelolaan harta wakaf terutama bila harta wakaf tidak lagi sesuai dengan peruntukan yang dimaksudkan oleh waqif sebelumnya, sehingga untuk mengefektif pemberdayaan harta wakaf tersebut harus dicari alternatif lainnya seperti melakukan perubahan terhadap harta wakaf dengan jalan, seperti menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain.

Terkait dengan kasus yang penulis teliti tentang kebijakan yang dilakukan oleh *Nazir* wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata dengan menjual sebagian tanah wakaf seluas 2.500 m² dan mengalihkan hasil penjualan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan ruko 3 lantai sebanyak 5 unit di Jalan Mr. Mohd. Hasan.

Kebijakan penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh *Nazir* memang merupakan keharusan disebabkan tanah wakaf tersebut berada dalam areal yang akan dibangun jalan dan *green zone* Kota Banda Aceh. Sehingga penjualan tanah wakaf tersebut murni karena kebutuhan masyarakat demi kemaslahatan umum terutama masyarakat Kota Banda Aceh. Kebijakan penjualan tanah wakaf ini

masih sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa perubahan status wakaf atau penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.¹⁸

Selanjutnya berdasarkan data dari pihak *Nazir* tidak ada penyimpangan penggunaan dana, semuanya dana dikelola menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana kas *Nazir* untuk pembangunan mesjid sebesar Rp 1.585.000.000,- yang disalurkan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dilakukan pembukuan dengan baik dan juga diumumkan secara rutin di mesjid. Sedangkan penggunaan dana sebesar Rp 3.5 milyar memang mesti disalurkan kepada kontraktor untuk kebutuhan pembangunan toko yang sedang dilakukan oleh pihak kontraktor.¹⁹

Masyarakat Lueng Bata memang memiliki anggapan negatif terhadap pihak *Nazir*, hal ini diakui oleh pihak *Nazir*, namun pihak *Nazir* memiliki argumentasi yang kuat bahwa pembangunan toko dilakukan untuk memberdayakan dana wakaf dan juga untuk usaha mesjid agar dapat menjalankan semua kegiatan dan program dengan dana mandiri sebagai hasil dari pengelolaan

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 10.

¹⁹ Wawancara dengan Drs.H. A. Rahman TB, Lt. Ketua Nazir Mesjid Jami' Lueng Bata pada tanggal 22 Juli 2016, di Mesjid Jami' Lueng Bata Banda Aceh.

berbagai usaha yang dihasilkan dari dana mesjid sendiri. Dengan adanya toko 3 unit yang merupakan bagian mesjid akan menghasilkan dana rutin dari hasil penyewaan toko.²⁰

Langkah yang menarik perhatian dilakukan oleh *Nazir* Mesjid Jami' Lueng Bata dianggap tidak biasa karena mereka menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penjualan tanah wakaf sebesar lebih dari Rp 3,5 milyar tersebut untuk pembangunan ruko. Biasanya *Nazir* akan menggunakan dana yang diperoleh dari sumber penjualan objek wakaf dengan membeli objek wakaf lainnya yang semisal, karena hal tersebut dianggap tidak merubah bentuk harta wakaf karena hanya mengalihkan kepada objek lain yang sejenis.

Ketua nadzir tidak melakukan permusyawaratan atau duduk bersama dengan unsur masyarakat sebelum melakukan pengalihan harta wakaf tersebut sehingga hal ini mengalami persengketaan antara pihak masyarakat kemukiman Lueng Bata dengan pihak nadzir yang diketuai oleh Drs. H. A. Rahman TB, Lt Saat ini kasus tersebut sedang diperiksa oleh Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengambil langkah penting selanjutnya.²¹

Tindakan spektakuler tersebut seharusnya dimusyawarahkan dengan seluruh perangkat mukim dan seluruh keuchik desa di lingkungan Kemukiman Lueng Bata. Hal ini seharusnya dilakukan agar kebijakan yang ditempuh merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan penafsiran

²⁰ Wawancara dengan Drs.H. A. Rahman TB, Lt. Ketua Nazir Mesjid Jami' Lueng Bata pada tanggal 22 Juli 2016, di Mesjid Jami' Lueng Bata Banda Aceh.

²¹ Hasil Wawancara dengan Mansur, Geuchik Desa Lueng Bata, pada tanggal 22Februari 2016, di desa Lueng Bata.

negatif dari berbagai lapisan masyarakat, yang merasa berkepentingan dengan mesjid tersebut sebagai mesjid masyarakat Kecamatan Lueng Bata.²²

Dampak yang paling menonjol dari peralihan fungsi tanah wakaf sebagai hasil dari penjualan sebagian lahan mesjid tersebut adalah anggapan negatif dari sebagian masyarakat Kecamatan Lueng Bata bahwa sebagian dana yang diperoleh dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok mereka. Anggapan seperti ini seharusnya dapat ditepis dari awal bila pihak *Nazir* terbuka dari awal dengan pemuka masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh terkait dengan tanah wakaf mesjid jami' Lueng Bata.

3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Fungsi Harta Wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata

Wakaf secara substantif dalam Islam dipergunakan sesuai dengan ikrar yang dilakukan oleh waqif pada saat wakaf dilakukan. Penggunaan objek wakaf tersebut oleh pihak yang menerima wakaf harus sesuai dengan peruntukan yang diinginkan waqif, untuk mencapai tujuan perwakafan yang semestinya.

Dalam komunitas Aceh, perwakafan yang dilakukan masyarakat berbasis mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut secara konsisten oleh masyarakat untuk semua aspek fiqh, baik dalam ibadah, munakahat, muamalah maupun jinayah. Sebagai ibadah maliyah, wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dominan dalam bentuk wakaf harta tidak bergerak yang dikategorikan dalam *māl al-‘uqar*, seperti kebun, sawah, tanah untuk pertapakan mesjid atau sekolah dan

²² Hasil Wawancara dengan Sabri Malem Keuchik Blang Cut pada tanggal 17 Maret 2016 di Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

rumah atau toko. Hal ini didasarkan dari substansi wakaf yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadist yaitu:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ ... ؟ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا", قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²³

Artinya: *“Ibnu Umar bin Khatab menceritakan Rasulullah bersabda, “Jika engkau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka, Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. ... (HR. Muslim).*

Dalam hadist di atas ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa objek harta wakaf merupakan harta tidak bergerak, dalam hadist di atas merupakan kasus Umar Ibn Khatab yang disarankan oleh Nabi untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar yang diperolehnya sebagai bagian dari pembagian harta rampasan perang. Dengan demikian objeknya dapat dimanfaatkan terus menerus oleh masyarakat atau orang yang dituju untuk mengelola tanah wakaf dan pahalanya dapat dinikmati oleh wakif sebagai sedekah jariyah selamanya sebagai amalan baik.²⁴

Hadist tersebut juga menjadi dasar hukum yang digunakan ulama dalam mengistinbatkan hukum tentang larangan perubahan bentuk harta wakaf, karena pihak *Nazir* harus konsisten mempertahankan bentuk dan fungsi harta wakaf apa adanya sebagaimana saat diwakafkan oleh waqif. Dalam kehidupan masyarakat Aceh dapat ditemui demikian banyak bangunan-bangunan yang bersumber dari

²³ Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badr dizbah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy* cet; IV Jilid XII (Beirut, Lebanon: Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm 1289.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 123.

harta wakaf yang tetap dipertahankan keasliannya meskipun tidak digunakan lagi atau tanah-tanah wakaf yang terbengkalai tidak digunakan dan tidak ada upaya *Nazir* untuk merubah fungsi atau bentuk dari harta wakaf tersebut demi lebih berdayaguna. Masih sangat sedikit masyarakat Aceh yang memiliki persepsi tentang kebolehan perubahan bentuk dan fungsi harta wakaf demi untuk lebih mendayagunakan objek wakaf tersebut.

Dalam kasus yang penulis teliti ini, perubahan bentuk dan fungsi harta wakaf disebabkan tuntutan kondisi yang mengharuskan tanah wakaf tersebut diubah bentuknya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perubahan bentuk harta wakaf di Mesjid Jami' Lueng Bata disebabkan perluasan jalan di depan mesjid, sehingga sebagian areal tanah wakaf untuk mesjid Jami' Lueng Bata tersebut harus dijual kepada Pemkot Banda Aceh demi untuk memperluas jalan dan membebaskan kemacetan di areal tersebut.

Perubahan tanah wakaf mesjid Jami' Lueng Bata dapat diklasifikasikan sebagai perubahan bentuk, karena areal tanah wakaf tersebut dibeli oleh Pemkot Banda Aceh untuk perluasan jalan. Penjualan tersebut memang harus dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan umum, sehingga penjualan tanah wakaf merupakan prioritas yang tidak boleh dikesampingkan, bahkan pemkot Banda Aceh memiliki hak paksa untuk menguasai tanah masyarakat bila dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Dana dari penjualan tanah tersebut digunakan oleh *Nazir* untuk kepentingan pemberdayaan dana wakaf. Sehingga berdasarkan kesepakatan majelis *Nazir* dana tersebut digunakan untuk membangun toko dengan sistem bagi

hasil dengan pihak developer. Lokasi pembangunan toko tersebut memang sangat strategis di ruas jalan Mr. Mohd. Hasan sehingga memiliki nilai yang bagus untuk investasi. Secara fiqhiiyah, perubahan peruntukan dana yang diperoleh dari penjualan tanah wakaf untuk pembangunan toko memiliki banyak argumentasi.

Dalam hadist lain menyebutkan :

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَشِيرِكَ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلَزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحَجَرِ فَإِنْ قُرِيشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ.²⁵

Artinya : “Diceritakan kepada saya oleh Muhammad Ibn Hatim, diceritakan kepada saya oleh Mahdiyyin, diceritakan kepada kami oleh Salim Ibn Hayyan dari Sa'id, yaitu Ibn Mina', ia berkata: Aku mendengar Abdullah Bin Zubair berkata : diceritakan padaku oleh bibiku, yaitu 'Aisyah, Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai 'Aisyah, Jika saja kaummu tidak baru saja meninggalkan kesyirikannya, tentulah aku sudah menghancurkan ka'bah. Aku akan merapatkannya dengan tanah. Aku juga akan membuatnya dua pintu:pintu timur dan pintu barat. Kemudian aku akan menambahnya enam hasta pada hijir Ismail, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy mengurangi ukurannya ketika mereka membangun ka'bah”.

Hadist di atas memang tidak secara spesifik membahas tentang wakaf, namun dalam hadist di atas Rasulullah menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang bersifat statis dan berhenti dari perubahan. Rasulullah seandainya masyarakat kota Makkah sudah kuat fundamental akidahnya, akan merubah bentuk Ka'bah, namun Rasulullah tidak merealisasikan niatnya demi untuk menjaga stabilitas mental dan psikologis masyarakat Makkah saat itu yang sebagian besar baru memeluk Islam dan belum terlalu siap untuk menerima

²⁵ Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badr dzibah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy* cet; IV Jilib XII, hlm 489.

berbagai perubahan yang bersifat revolusioner, dengan meredam niat tersebut Rasulullah mempertimbangan emosional pengikutnya saat itu.

Demikian juga halnya objek wakaf yang juga rentan pada perubahan sehingga demi kemaslahatan dapat dirubah bentuk dan fungsinya asalkan tetap dalam koridor yang dimaksudkan oleh waqif sebagai pengikrar wakaf. Dalam melakukan perubahan dimaksud, pihak *Nazir* sebagai pengelola wakaf harus secara bijak, visioner dan juga hati-hati di dalam mengambil langkah perubahan atas bentuk objek wakaf.

Dalam kasus perubahan bentuk dan fungsi tanah wakaf yang dilakukan oleh *Nazir* mesjid jami' Lueng Bata, pihak *Nazir* memang tidak memiliki opsi, karena pembebasan tanah wakaf untuk perluasan jalan sebuah tuntutan dari Walikota Banda Aceh yang menginginkan ruas jalan tersebut diperlebar. Selanjutnya dana dari pembebasan tersebut dimanfaatkan dalam bentuk investasi yang memiliki nilai ekonomis yang lebih menguntungkan dan prospektif untuk kemakmuran mesjid secara finansial.

Dengan investasi dana wakaf tersebut untuk pembangunan ruko di wilayah Jl. Mohd. Hasan secara manual pihak *Nazir* akan memperoleh pemasukan dari sewa toko kelak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan mesjid dan jamaahnya, sedangkan nilai dari objek wakaf tersebut tidak menyusut bahkan akan terus meningkat seiring waktu berjalan, karena pertokoan yang dibangun terletak di ruas jalan dalam kawasan bisnis.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian ini, proses pelepasan hak atas tanah wakaf yang dilakukan dengan cara jual beli antara pihak

Pemkot Banda Aceh dengan pihak *Nazir* tanah wakaf mesjid Jami' Lueng Bata telah memenuhi ketentuan normatif secara hukum Islam terutama berdasarkan nash yang kuat dan juga analisis fuqaha terhadap nash tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa pembebasan sebagian areal pekarangan Mesjid Jami' Lueng Bata yang bersumber dari tanah wakaf dilakukan oleh pihak Pemkot Banda Aceh untuk kepentingan perluasan jalan. Secara maslahat perluasan jalan lebih utama dan harus didahulukan pelaksanaannya karena terkait dengan kebutuhan masyarakat agar lancar arus mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan demikian pembebasan tanah tersebut masih terkait dengan kepentingan umum masyarakat yang secara signifikan tidak jauh berbeda dengan tujuan perwakafan itu sendiri meskipun secara objektifitas penggunaannya agak berbeda.

Mengenai perubahan bentuk objek perwakafan dan setelah mendapat ganti rugi seharusnya dicari langkah *istibdal*. *Istibdal* menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan apabila yang diwakafkan itu dalam bentuk mesjid, dan mesjid itu telah roboh, tidak ada yang membangun kembali, sementara masyarakat telah membangun mesjid baru, maka mesjid tersebut tetap dibiarkan sebagaimana adanya sampai hari kiamat, tidak dikembalikan kepada orang yang membangunnya dan tidak pula kepada ahli warisnya.²⁶

Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid Abu Hanifah, apabila mesjid wakaf itu telah rusak atau roboh, sementara hasil atau harta mesjid

²⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), hlm. 179.

itu tidak ada, maka mesjid itu dikembalikan kepada orang yang membangun atau ahli warisnya.²⁷

Lebih lanjut menurut ulama Mazhab Hanafi penggantian barang wakaf, mengemukakan tiga bentuk, yaitu: 1) Apabila *waqif* mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah, maka penggantian itu boleh. 2) Apabila *waqif* tidak mensyaratkan apapun dan harta wakaf itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dan hasilnya juga tidak ada, maka penggantian barang wakaf itu dibolehkan apabila ada izin dari penguasa. 3) Apabila penggantian tidak disyaratkan *waqif* dan penggantian itu memberi manfaat dengan yang lebih baik, menurut pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanafi, penggantian itu tidak sah. Kemudian Ulama Mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa apabila harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, pihak penguasa boleh menggantikannya, sekalipun tidak disyaratkan oleh orang yang mewakafkannya, dengan salah satu syarat harta wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tidak ada hasil yang dapat memelihara kelangsungan harta wakaf itu sendiri. Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Syafi'i dalam penjualan harta wakaf adalah: Apabila harta wakaf itu berupa mesjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada *waqif* atau siapapun, walaupun mesjid itu telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dikarenakan harta itu tetap sebagai harta Allah SWT, namun pihak penguasa boleh membangun mesjid lain, jika menganggap hal itu yang lebih baik.²⁸

Ulama Mazhab Maliki membedakan dari jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta tersebut, di mana apabila harta wakafnya mesjid

²⁷ Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam..* jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1908.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1910.

maka tidak boleh dijual, apabila harta wakaf tersebut berbentuk harta tidak bergerak juga tidak boleh dijual sekalipun harta tersebut telah hancur, namun dalam hal lain harta wakaf itu boleh dijual dengan syarat diganti dengan jenis yang sama. Dan apabila harta wakaf berbentuk benda lain dan hewan, jika manfaatnya tidak ada lagi maka boleh dijual dan hasil penjualannya diganti dengan barang yang sejenis. Sedangkan pendapat ulama Mazhab Hanbali harta wakaf yang sudah tidak layak digunakan dan tidak dapat memberi manfaat kepada masyarakat banyak, maka harta tersebut boleh dijual atau diganti dengan yang baru, dan masalah penggantian harta wakaf tersebut tidak harus diganti dengan jenis yang sama dengan harta wakaf semula, namun boleh diganti dengan harta wakaf lainnya, asalkan harta wakaf itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum lainnya.²⁹

Masalah yang mencuat adalah pengalihan fungsi uang dari hasil penjualan tanah wakaf yang semestinya secara fiqh Syafi'iyah tidak terlalu frontal perubahan fungsinya, seharusnya tetap dalam fungsi semula yaang dilakukan waqif yaitu untuk ditujukan ibadah. Sedangkan fakta empirik yang penulis temui pihak *Nazir* menggunakan uang hasil penjualan sebesar Rp 3,5 milyar dari total Rp 5 milyar untuk pembangunan ruko dengan mekanisme bagi hasil. Idealnya pihak *Nazir* menggunakan dana tersebut untuk membangun mesjid atau membeli tanah di sekitar areal mesjid untuk memperluas lahan pekarangan mesjid kembali.

Perubahan fungsi ini terlalu jauh menyimpang dari peruntukan asalnya, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya pihak *Nazir* mendiskusikan lebih

²⁹ *Ibid.*,

lanjut dengan para tokoh masyarakat terutama dengan keuchik dan imum mukim di kawasan kemukiman Lueng Bata dan juga dengan tokoh masyarakat sekemukiman Lueng Bata. Meskipun perubahan itu sendiri bila menggunakan perspektif jumhur ulama masih sah dilakukan karena hasil dari perubahan itu sendiri sangat signifikan untuk peruntukan mesjid, baik untuk biaya pembangunan mesjid maupun untuk biaya operasional mesjid jami' Lueng Bata.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Sub bab ini merupakan konklusi dari keseluruhan pembahasan dalam bab tiga yang merupakan fakta penelitian dan analisi hukum Islamnya. Dalam sub ini penulis dapat menegaskan bahwa kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Peralihan bentuk dan fungsi tanah wakaf mesjid jami' Kemukiman Leung Bata diawali oleh proses pembebasan lahan di sekitar mesjid tersebut untuk perluasan lahan dan menjadi kemestian demi kepentingan umum untuk membebaskan daerah tersebut dari kesemrautan dan kemacetan disebabkan daya tampung kendaraan di jalan yang semakin sempit karena volume kendaraan yang terus bertambah. Pembebasan itu sendiri dilakukan oleh Pemkot Banda Aceh yang merupakan otoritas kota Banda Aceh. Dana yang diperoleh dari penjualan sebagian tanah wakaf sebesar Rp 5 milyar selanjutnya berdasarkan rembukan pihak nazir digunakan untuk penyelesaian bangunan mesjid sebesar Rp 1.58 milyar. Selebihnya Rp 3.5 milyar digunakan untuk pembangunan ruko di Jl. Mr.T.Mohd. Hasan sebanyak 5 pintu dengan sistem bagi hasil dengan pihak kontraktor, mesjid mendapat 3 pintu dari bagi hasil tersebut. Peruntukan dana dari penjualan tanah wakaf untuk pembangunan ruko menimbulkan polemik dalam masyarakat sehingga pihak Inspektorat Kota Banda Aceh ikut memeriksa penyimpangan penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf yang

seharusnya digunakan untuk menambah budget penyelesaian pembangunan mesjid Jami' Lueng Bata yang sedang dikerjakan oleh panitia pembangunan mesjid. Pihak nazir menyatakan tidak ada penyimpangan penggunaan dana, semuanya dana dikelola menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana kas nazir untuk pembangunan mesjid sebesar Rp 1.585.000.000,- yang disalurkan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dilakukan pembukuan dengan baik dan juga diumumkan secara rutin di mesjid. Sedangkan penggunaan dana sebesar Rp 3.5 milyar memang mesti disalurkan kepada kontraktor untuk kebutuhan pembangunan toko yang sedang dilakukan oleh pihak kontraktor. Masyarakat Lueng Bata memiliki persepsi negatif terhadap perubahan fungsi harta wakaf tersebut, pihak nazir berargumentasi bahwa pembangunan toko dilakukan untuk memberdayakan dana wakaf dan juga untuk usaha mesjid agar dapat menjalankan semua kegiatan dan program dengan dana mandiri dari penyewaan toko 3 unit.

2. Perubahan tanah wakaf mesjid Jami' Lueng Bata dapat diklasifikasikan sebagai perubahan bentuk, karena areal tanah wakaf tersebut dibeli oleh Pemkot Banda Aceh untuk perluasan jalan. Penjualan tersebut memang harus dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan umum, sehingga penjualan tanah wakaf merupakan prioritas yang tidak boleh dikesampingkan, bahkan pemkot Banda Aceh memiliki hak paksa untuk menguasai tanah masyarakat bila dibutuhkan untuk kepentingan umum. Secara normatif perubahan tanah wakaf dapat dilakukan berdasarkan hadist

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menerangkan bahwa tidak ada di dunia ini yang bersifat statis dan berhenti dari perubahan. Rasulullah menyiratkan bahwa jika masyarakat Makkah sudah kuat fundamental akidahnya, akan merubah bentuk Ka'bah, namun Rasulullah tidak merealisasikan demi menjaga stabilitas mental dan psikologis masyarakat Makkah yang belum siap menerima perubahan revolusioner. Dalam kasus perubahan bentuk dan fungsi tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir mesjid jami' Lueng Bata karena pembebasan tanah wakaf untuk perluasan jalan sebuah tuntutan dari Walikota Banda Aceh. Dana dari penjualan tanah dimanfaatkan dalam bentuk investasi yang memiliki nilai ekonomis dan prospektif untuk kemakmuran mesjid secara finansial. Dengan investasi dana wakaf tersebut untuk pembangunan ruko di wilayah Jl. Mohd. Hasan, pihak nazir akan memperoleh pemasukan dari sewa toko kelak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan mesjid dan jamaahnya, sedangkan nilai dari objek wakaf tersebut tidak menyusut bahkan akan terus meningkat seiring waktu berjalan, karena pertokoan yang dibangun terletak di ruas jalan dalam kawasan bisnis.

4.2 Saran-saran.

Dalam sub bab ini penulis mengajukan saran yang relevan dengan fokus pembahasan skripsi ini demi untuk peningkatan kemanfaatan dari objek wakaf yang berada dalam kemukiman Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Pihak nazir wakaf mesjid Jami' Lueng Bata seharusnya lebih *open minded* dalam pengelolaan wakaf terutama dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat dalam lingkup kemukiman Lueng Bata dalam musyawarah untuk pengambilan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan objek wakaf tersebut. Pihak tokoh perlu dilibatkan agar dapat diperoleh aspirasi masyarakat di wilayah tersebut karena mereka merupakan pihak yang dapat menjadi perwakilan masyarakat yang terdiri dari 9 gampong tersebut.
2. Dalam pengelolaan harta wakaf sangat diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak menimbulkan *mis-understanding* dan kecurigaan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap tanah wakaf. Hal ini penting dilakukan karena tanah wakaf merupakan harta milik umum sebagai harta agama yang harus didayagunakan secara ekonomis untuk kepentingan masyarakat.
3. Perlu meningkatkan pemahaman dan pengelolaan harta wakaf bagi *nazir* dengan cara memproduktifkannya sesuai dengan kaidah Hukum Islam. Sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam pengambilan keputusan terhadap peralihan peruntukan tanah wakaf dan pengelolaannya, diharapkan supaya dapat menimbulkan efek dari hal tersebut apakah dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kepentingan umum, dan yang lebih penting lagi adalah keputusan tersebut tidak keluar dari nilai-nilai Islam.
4. Subtansi Undang-undang tentang wakaf mungkin perlu disempurnakan mengingat wakaf adalah produk fiqih yang tidak terlepas dari *khilafiyah*.

Oleh karena itu, kehadiran undang-undang tentang wakaf merupakan upaya kongkrit menengahi *khilafiyah* yang ada seperti kaidah fikih: “*Hukmu hakim ilzamun wa yarfa’ al-khilaf*” (keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan).

5. Diharapkan Departemen Agama ataupun pihak terkait dapat melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perwakafan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan pengelolaan harta wakaf pada umumnya, dan khususnya kepada *nazir* secara kontinyu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan SDM kenaziran. Dengan demikian wakaf dapat menjadi lembaga profesional, amanah dan transparan.
6. Bagi Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas dimata masyarakat hendaknya dapat menunjukkan pelayanan dari aspek pembinaan kepada nazir secara merata sehingga para nazir akan mendapatkan wawasan luas dalam memahami pengelolaan wakaf. Dari aspek transparansi hendaknya pula BWI dapat mengaplikasikan UU Nomor 41` Tahun 2004 mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan.
7. Bagi pemerintah hendaknya lebih intens mendampingi BWI dalam menjalankan pengelolaan yang dilakukan. Begitupun dengan regulasi yang dibuat oleh BWI hendaknya dibantu dalam sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pengelolaan harta wakaf.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam.. jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Ghafur Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: pilar Media 2005.
- Abdul Ghofur Anshori, dkk, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah Bassam, *Taisir al-Allam*, jilib 2 Beirut: Dar al-Jawad 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1997.
- Abu Hudzaifah, Lc, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2009.
- Achmad Djunaidi, dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek Cet. Ke. 3* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

- Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindi* cet; IV Jilib XII Beirut, Lebanon: Darul Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya* Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Bandung: Gema Risalah Press 2002.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* , Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1984/1985.
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haji Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat dan Munakahat*, Singapura: Pustaka Nasional, 2001.
- Hasbi asy-Syidiqy, *Fiqh Islam* Cet ke 5 Jakarta: PT Bulan Bintang 1978.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilib III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirolul Araby,t.th 2000.
- Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Khabar Min Ahadist Sayyid Al Akhyar Jilid IV* terj. K.H Adib Bisri Musthafa, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Iman Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, *Sharh Fath al-Qadir, jilib 6* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010.

- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* Bandung : Yayasan Piara, 1993.
- M. Hasan Basri dan Ibrahim Alfian, *Perang Kolonial Belanda di Aceh* Jakarta: Balai Pustaka 1990.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masykur A. B dkk, Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, cet 25 Jakarta: Lentera, 2010.
- Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf, dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, Syafi'i, Hambali / Muhammad Jawad Mughniyah*, cet 18 terj. Masykur A.B., Afif Muhammad Idrud Al-Kaff Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Muhammad Abid Abdullah, *Al-kasabi Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi Dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas sengketa wakaf* Jakarta: IIMAN, 2003.
- Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab Melayu, jilib 1* Balai Pustaka, weltevreden, 1925.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali* Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2 Jakarta: Lentera Harti, 2002.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1996.
- Nawawi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya*, Juz I hamisy Qalyubi wa Umairah, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah 2006.
- Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, jilib 9 Beirut: Dar al-Jawad 2006.
- Paradigma baru Wakaf Indonesia, diterbitkan oleh Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Jakarta : 2004.
- Prof. Dr. Abdul Aziz muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Raihan Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Cet ke 10 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan. Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: PT Asdi mahasatya, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Syeh Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Al- Munhaj*, juz II Lebanon: dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta : Eska Media, 2003.
- Tulus, dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, Terjemah Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor
UIN.08/DS/PP.00.9/2710/2014

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Instrumen Penyampaian Data

LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Mengambil Data

LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup

PERTANYAAN WAWANCARA

PERALIHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF MESJID JAMI' KEMUKIMAN LUENG BATA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

1. Mengapa pihak *Nazir* menjual tanah wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata ?
2. Bagaimana menentukan harga jual tanah wakaf yang dilakukan pihak Pemda dan pihak *Nazir* Mesjid Jami' Lueng bata ?
3. Bagaimana proses pembayaran harga tanah wakaf yang dilakukan oleh Pemda ?
4. Bagaimana pengelolaan uang harga penjualan tanah wakaf tersebut yang dilakukan oleh *Nazir* ?
5. Apakah pihak *Nazir* melakukan sosialisasi tentang penjualan tanah wakaf tersebut kepada masyarakat ?
6. Mengapa pihak *Nazir* merubah peruntukan dana hasil penjualan tanah wakaf untuk kepentingan lain ?
7. Mengapa pihak *nazir* tidak memprioritaskan pembelian tanah sekitar lokasi Mesjid Jami' Lueng Bata sebagai pengganti penjualan tanah wakaf kepada Pemda ?
8. Bagaimana pihak *Nazir* melakukan analisa kelayakan penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf untuk pembangunan ruko ?
9. Bagaimana perjanjian pembangunan ruko antara pihak *Nazir* dan pihak developer ?

10. Bagaimana penentuan porsi modal untuk pembangunan ruko yang disepakati antara pihak *Nazir* dan pihak developer ?
11. Apakah pihak *Nazir* memahami legalitas perubahan fungsi harta wakaf berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Positif ?
12. Mengapa dana hasil penjualan tanah wakaf tidak dipergunakan untuk kelanjutan pemabngunan Mesjid Jami' Lueng Bata ?
13. Bagaimana perkiraan keuntungan oleh pihak *Nazir* terhadap investasi pembangunan ruko dari hasil penjualan tanah wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata ?
14. Apakah pihak *Nazir* mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan ruko dari hasil penjualan tanah wakaf Mesjid Jami' Lueng Bata ?
15. Apakah *Nazir* mengetahui kepemilikan tanah di lokasi pembangunan toko yang di investasi dari hasil penjualan tanah wakaf ?
16. Bagaimana sistem informasi dan publikasi terhadap penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Muhammad Chairur Ridha
Tempat/tanggal lahir	: Banda Aceh/28 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
NIM	: 121 008 563
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status perkawinan	: Belum kawin
Alamat	: Dusun Lampoeh Sare Desa Kalut Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

Orang Tua

Nama ayah	: Alm. Rusli Hasan SE
Pekerjaan ayah	: -
Nama ibu	: Hj. Rosnidar
Pekerjaan ibu	: Ibu rumah tangga
Alamat lengkap	: Dusun Lampoeh Sare Desa Kalut Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

Pendidikan

TK	: TK Raudhatul Atfal Perwanida Banda Aceh
SD	: MIN Lambaro
SMP	: MTsN II Lueng Bata Banda Aceh
SMA	: Ponpres MUDI Mesra Samalanga
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2010 s/d 2016

